



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2016/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan PNS ██████████, tempat kediaman ██████████

██████████, Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Muslim Lobubun, SH.,MH dan Isnain Yeubun, S.Hi, Advocat& Legal Consultant**, beralamat di Perumahan Pemda II Blok. C No. 20 Cigombong, Kotaraja Dalam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Register surat kuasa Pengadilan Agama Jayapura Nomor 5 tanggal 23 Maret 2016, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

██████████, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian RI ██████████, tempat kediaman ██████████

██████████, Kota Jayapura, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi dimuka persidangan ;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 122/Pdt.G/2016/PA.Jpr. pada tanggal 17 Maret 2016, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 20 Mei 2006 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] tanggal 20 Mei 2006 (foto copy Kutipan Akta nikah terlampir P.1)
2. bahwa awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada saat itu juga sudah mulai terjadi cekcok dan tidak harmonis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, alasannya karena Termohon tidak bisa menerima atau rukun dengan kedua orang tua Pemohon, bahkan tidak menghargai dan memperlakukan orang tua Pemohon dengan baik, disitulah awal mula ketidak cocokan dan sudah mulai tidak harmonis rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
3. bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Permohon dan Termohon membangun dan menjalani hidup dalam rumah tangga yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED], Lahir di Merauke, tanggal 5 Desember 2006 berdasarkan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil (foto copyakta kelahiran diberi tanda P-2 terlampir);
4. bahwa awal mula terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak pertengahan tahun 2007 orang tua Pemohon bersama dengan bapak (Mesri) paman Pemohon saat transit di Jayapura dan berkunjung serta menginap dikediaman Pemohon dan Termohon di Aspol Dok 8 atas Jayapura karena sehabis menghadiri pernikahan saudara sepupu di Manokwari bernama ([REDACTED]) yang mana pada saat itu Pemohon karena ada kesibukan di kantor melayani pimpinan. Sehingga Pemohon meminta tolong kepada Termohon untuk Menjemput orang tua dan paman Pemohon saat itu di bandara sentani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa waktu Termohon menjemput orang tua dan paman Pemohon, ada informasi dari orang tua dan paman Pemohon mengatakan bahwa disepanjang perjalanan dari Sentani menuju kediaman Pemohon dan Termohon di Dok 8, Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan kurang wajar dilontarkan kepada orang tua dan paman Pemohon bahwa Termohon menyesal kawin dengan Pemohon ( Jaksa Miskin) tidak punya apa-apa;
6. bahwa saat orang tua dan paman Pemohon menginap di kediaman Pemohon dan Termohon, Pemohon merasakan ada sesuatu hal yang tidak beres selama keberadaan orang tua dan paman Pemohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, maka keesokan harinya sudah mau pulang orang tua dan paman Pemohon ke Merauke, dan saat itu Pemohon bertanya kepada orang tua dan paman bahwa kenapa selama dirumah diam dan tidak banyak bicara, dan saat itu orang tua Pemohon mengatakan bahwa baik-baik dalam rumah tanggamu dan nasehati isterimu untuk baik-baik sama suami dan mertua dan ajaklah keluargamu ( isteri dan anak-anakmu) untuk melihat Merauke, saat itu orang tua Pemohon sambil menangis, dan orang tua Pemohon saat itu menceritakan tentang perilaku dan keadaan Termohon saat menjemput dan mengantar orang tua dan paman Pemohon ke rumah Dok 8 atas jayapura;
7. bahwa saat orang tua dan paman Pemohon kembali ke Merauke, Pemohon berusaha untuk menasehati Termohon untuk bersikap baik sopan dan menghargai kedua orang tua beserta keluarga Pemohon, sebagaimana layaknya termohon menghargai dan menghormati kedua orang tua dan keluarga Termohon;
8. bahwa sekitar bulan Mei 2008 mulai lagi terjadi perselisihan antara orang tua Pemohon dengan orang tua (ibu) termohon yang melarang orang tua Pemohon menengok cucunya di jayapura, padahal maksud baik dari Pemohon dan orang tua Pemohon kunjungan tersebut sekaligus sebagai penyambung tali silaturahmi agar supaya hubungan kedua keluarga terjalin baik dan harmonis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. bahwa ketika orang tua Pemohon bertemu dengan orang tua (ibu) Termohon di rumah orang tua Termohon, disitu terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan percekcoakan di antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena ada perkataan orang tua Termohon yang mengungkit-ungkit mengenai waktu pengasuhan dan membesarkan adik Pemohon dan Pemohon terjadi perbedaan, yang mana adik Pemohon saat ini dibiayai (dikirim uang) sedangkan Pemohon tidak, disitulah tersingung dan membuat orang tua Pemohon menangis, disitulah terjadi pemicu, sehingga hubungan kedua keluarga, terutama orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tidak harmonis hingga sekarang, ditambah lagi sikap dan perilaku Termohon yang tidak mencerminkan sebagai ibu rumah tangga dan isteri yang baik untuk orang tua Pemohon dan keluarganya hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jayapura;
10. bahwa berdasarkan kejadian tersebut diatas, praktis orang tua dari Pemohon sudah tidak nyaman lagi untuk menyambung lagi hubungan silaturahmi lagi antara kedua keluarga, baik keluarga dan orang tua Pemohon dan orang tua dan keluarga Termohon, dari situlah orang tua Pemohon mengatakan kepada Pemohon bahwa ada kekhawatiran terhadap kelangsungan hidup rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon berusaha menenangkan orang tua Pemohon dengan mengatakan kepada orang tua Pemohon bahwa kasian anak Pemohon masih kecil dan Pemohon minta kepada orang tua Pemohon supaya sabar dan beri waktu dan kesempatan untuk mendidik dan menasehati isteri Pemohon supaya hormat dan menghargai keluarga Pemohon, lanjut kata Pemohon bahwa hal itu mungkin karena usia Termohon masih muda sehingga pola pikir dan gaya bicara tidak terkontrol dan tidak menjaga perasaan orang lain, dan saat itu orang tua Pemohon hanya mengatakan kalau kemauan Pemohon, orang tua hanya mendoakan;
11. bahwa pada tahun 2010, Pemohon bertugas di Kejaksaan Negeri Merauke. Bahwa Pemohon setelah bertugas kurang lebih 1 (satu) tahun di Kejaksaan Negeri Merauke dengan didampingi Isteri (Termohon) bersama dengan anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami menyusul ke merauke di tempat tugas Pemohon dimana orang tua kandung Termohon berdomisili yakni di kawasan Transmigrasi yang ada di Merauke yakni di kampung Yaba maro Distrik Tanah Miring kabupaten Merauke ;

12. bahwa di tahun pertama Pemohon menjalankan tugas dinas, Pemohon terus berusaha untuk mengajak Termohon untuk berkunjung dan silaturahmi ke rumah orang tua Pemohon, karena hampir setiap saat orang tua Pemohon selalu berkunjung melihat cucunya, namun hampir memasuki tahun kedua tugas dinas Pemohon, kurang lebih hampir 6 (enam) bulan orang tua Pemohon sudah tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon mulai menaru curiga terhadap Termohon, jangan sampai penyebabnya adalah isteri (Termohon), setelah Pemohon mencari informasi orang tua penggugat, mengapa sampai orang tua Pemohon sudah tidak lagi datang di rumah Pemohon dan Termohon, jawaban orang tua Pemohon bahwa kami tidak ke rumah lagi karena dilarang oleh Termohon, setelah ditanya lagi Pemohon kepada Termohon mengenai ketidakhadiran orang tua ke rumah karena dilarang oleh Termohon, disitu disangkal oleh Termohon bahwa ia tidak melarang, sehingga menimbulkan pertengkaran antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon, sehingga orang tua Pemohon menangis yang membuat sehingga membuat Pemohon tidak sabar lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Terggugat ;
13. bahwa Pemohon pernah bertanya kepada Termohon tentang penyebab Termohon tidak suka dan tidak mau menerima orang tua Pemohon dan keluarga, kemudian jawab Termohon bahwa yang membuat Termohon tidak suka dan tidak mau menerima orang tua dan keluarga Pemohon adalah karena orang tua Pemohon yang tidak pernah memberika sesuatu kepada cucu dan menantunya, kata Termohon kepada Pemohon, kemudia Pemohon mendengar perkataan Termohon seperti itu, Pemohon mengatakan kalau itu alasanya, Pemohon sebagai suami sanggup memberikan semua yang Termohon inginkan, asalkan Termohon bersikap dan melakukan hubungan baik dengan orang tua Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. bahwa pada tahun 2012 Pemohon membeli 1 (unit) mobil Toyota Yaris atas nama Anita Dwi Styowaty dengan harapan agar Termohon berubah perilaku dan sikapnya kepada keluarga Pemohon, dan akhirnya pada saat itu Termohon berjanji Termohon akan berperilaku dan baik dengan orang tua Pemohon, namun saat bertugas di Merauke dan Pemohon sebelum pindah tugas ke Kejaksaan Negeri Biak, 3 (tiga) tahun, Termohon tidak pernah mau diajak oleh Pemohon untuk menginap di rumah orang tua Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, hanya sekali saja menginap di rumah orang tua di tanah miring di Merauke, itupun dalam keadaan terpaksa ;
15. bahwa pada bulan Oktober 2013, Pemohon mendapat Promosi Jabatan sebagai Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Biak, dan Pada bulan Desember 2013 Pemohon menjalankan tugas di Kejaksaan Negeri Biak, dan ikut bersama anak isteri (Termohon) pada bulan Januari 2014 dengan suasana dalam keadaan tidak harmonis antara orang tua dan keluarga Pemohon dengan Termohon ;
16. bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2014 Pemohon saat menelpon ke orang tua dan mendapat berita saat itu bahwa orang tua Pemohon digigit ular, kemudian Pemohon mengirim uang kepada orang tua Pemohon saat itu untuk membeli obat, kemudian Termohon menanyakan kepada Pemohon bahwa uang dari mana untuk kirim ke orang tua Pemohon, saat itu Termohon berprasangka buruk terhadap Pemohon dan mengatakan Pemohon tidak jujur dan punya tabungan sendiri yang tidak diketahui isteri (Termohon), dari situlah terjadi pertengkaran hebat sampai Pemohon mengatakan akan menceraikan Termohon kalau Termohon tidak berangkat ke Merauke untuk meminta maaf kepada kedua orang tua Pemohon ;
17. bahwa ketika termohon mendengar ancaman Pemohon akan menceraikannya, maka pada saat itu Termohon dengan anak Pemohon berangkat ke Merauke untuk meminta maaf kepada orang tua Pemohon, dan sesampailah Termohon anak di rumah orang tua Pemohon di Merauke, Termohon tidak pernah berbicara dan minta maaf kepada orang tua Pemohon, namun keberangkatan Termohon dan anak Pemohon ke Merauke hanya untuk menyenangkan hati Pemohon, nampak dari kebohongan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sekembalinya dari Merauke dan menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah minta maaf dan sudah baikan dengan kedua orang tua Pemohon, termaksud selalu menghubungi orang tua Pemohon melalui telepon, kemudian untuk mencari kebenaran penyampaian Termohon tersebut, maka Pemohon menelpon dan menanyakan bahwa apakah benar Termohon sudah meminta maaf dan membangun hubungan baik dengan orang tua Pemohon pada saat berada di Merauke ? ternyata kata kedua orang tua bahwa apa yang dikatakan Termohon kepada Pemohon adalah bohong ;

18. bahwa pada bulan September s/d bulan Oktober 2014, Pemohon melaksanakan Diklat Intelijen dari BAIS TNI di [REDACTED], dan selama Pemohon mengikuti Diklat, Pemohon meminta kepada ibu Pemohon untuk datang ke Biak untuk tinggal sementara dengan isteri (Termohon) dan anak di rumah selama Pemohon berada di tempat Diklat, hal itu juga untuk memastikan bahwa apakah benar Termohon sudah baikan dengan orang tua Pemohon, dan orang tua (ibu) Pemohon di bulan oktober berangkat ke biak sampai dan tinggal bersama Termohon dan anak Pemohon, namun hari pertama Termohon meninggalkan orang tua Pemohon sendiri di rumah, Termohon pergi jalan – jalan ke pantai, dan hari berikutnya Termohon melarang orang tua Pemohon duduk-duduk di depan rumah nanti dilihat orang sehingga Termohon tidak enak, bahkan lebih ironisnya lagi Termohon melarang orang tua Pemohon untuk keluar dari rumah, ibarat seperti tahanan atau tawanan yang disendera, dan tidak sampai seminggu, akhirnya ibu orang tua Pemohon tidak betah dan tidak bertahan dan meminta untuk kembali ke Merauke; Dasar di SAT INDUK BAIS TNI, Termohon mendengar kabar temannya bahwa Pemohon mempunyai wanita idaman lain (wil) yang bernama Ramawaty Valona yang bekerja di Dinas Perhubungan Biak;

19. bahwa yang menjadi pemicu dan pertengkaran hebat lagi disaat Termohon menudu Pemohon selingkuh dengan seseorang wanita yang bernama Ramawaty Valona, dengan kondisi seperti itu tentunya membuat Pemohon buayar dan tidak berkonsentrasi selama dalam pendidikan, padahal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenal saudara [REDACTED] hanya pada saat Pemohon menangani perkara korupsi di Dinas Perhubungan selain dari itu tidak ada hubungan yang lebih sebagaimana yang dituduhkan Termohon kepada Pemohon ;

20. bahwa setelah selesai mengikuti diklat Intelijen dasar Pemohon langsung bergegas pulang dikarenakan saudara Termohon [REDACTED] setiap hari sudah marah marah dan meminta Pemohon untuk segera pulang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan setibanya Pemohon di Biak pertengkaran demi pertengkaran sudah tak terkendali dipicu dengan permasalahan orang tua Pemohon yang tidak diperlakukan dengan baik saat di biak serta tuduhan perselingkuhannya terhadap Pemohon serta Pemohon pernah mendapati isteri Pemohon ada melakukan komunikasi dengan ibunya ([REDACTED]) untuk mengguna gunai Pemohon dengan cara cara sesat dan menyimpang dari ajaran ISLAM selaku agama yang Pemohon maupun Termohon anut dengan tujuan untuk membuat Pemohon sakit dan tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga beberapa hal tersebut memicu suatu pertengkaran yang hebat sehingga beberapa hal tersebut memicu suatu pertengkaran yang hebat hingga Pemohon tidak dapat lagi mengendalikan emosi Pemohon dan tepatnya pada tanggal 16 Nopember 2014 Pemohon memberi Talaq kepada isteri Pemohon menelpon mertua laki-laki Termohon ([REDACTED]) dan mengatakan bahwa Pemohon telah menalaq Termohon ([REDACTED]) karena beberapa permasalahan yang tidak ada akhirnya dan Pemohon bermaksud mengembalikan Termohon ([REDACTED]) kepada orang tuanya dan selanjutnya Pemohon pun menelpon orang tua Pemohon guna memberi tahu hal yang sama pada tanggal 19 Nopember mertua laki-laki Pemohon datang ke biak dengan maksud meminta kepada Pemohon kalau bisa jangan cerai namun saat itu Pemohon masih bersikeras bahwa perpisahan adalah jalan terbaik, selanjutnya Pemohon menceritakan hal yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon kepada Pak [REDACTED] ([REDACTED]) dan atas saran beliau meminta Pemohon untuk berfikir ulang karena kasihan anak Pemohon kalau berpisah dan disarankan agar keluarga besar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan isteri Pemohon mengadakan satu pertemuan guna membahas permasalahan Pemohon dan isteri Pemohon serta menyambung tali silaturahmi antara orang tua Pemohon dan mertua Pemohon karena dari mulai menikah sampai dengan saat itu tidak pernah akur sebagaimana layaknya hubungan besan maka atas prakarsa Pak Supri pada tanggal 24 Nopember 2014 kedua orang tua Pemohon dan kedua orang tua Termohon [REDACTED] mengadakan pertemuan di kediaman Bapak [REDACTED] yang di mediasi oleh Pak Supri dan isterinya dan dari hasil mediasi tersebut orang tua Pemohon dan mertua Pemohon saling mengungkapkan uneg-uneg yang pernah ada selama kami berumah tangga dengan maksud setelah kejadian itu semua permasalahan yang ada dan di tutup saling maaf memaafkan agar rumah tangga Pemohon kembali rukun dan tidak ada perceraian dan meminta kepada Pemohon untuk mencari hari baik untuk melaksanakan ijab khobul kembali dengan isteri Pemohon ;

21. bahwa setelah Pemohon dengan Termohon kembali dari Jayapura ke Biak bersama anak dan isteri baru 1 (satu) minggu sekitar bulan Desember 2014, Pemohon mendapat ancaman dan teror melalui sms dari nomor handphone yang tidak dikenal/tidak diketahuinya, yang inti dari sms itu yang menyinggung tentang perselingkuhan Pemohon dengan saudara [REDACTED], lanjut sms itu bahwa Pemohon segera berobat karena dikhawatirkan Pemohon tertular penyakit AIDS seperti almarhum Bupati [REDACTED], kemudian dari akhir dari sms itu juga mengatakan Pemohon bukan anak kandung dari orang tua Pemohon;
22. bahwa kemudian dengan sms tersebut, Pemohon tidak tinggal diam dan mencari terus siapa sebenarnya penyebab dari sms itu, dan Pemohon mendapat petunjuk bahwa kemungkinan sms itu dari orang terdekat, dan Pemohon segera menanyakan kepada isteri (Termohon) dan Termohon menjawab bahwa benar sms itu berasal dari orang tua yaitu ibu kandung Termohon, dan selanjutnya Pemohon bertanya lagi kepada Termohon bahwa apa yang menyebabkan orang tua mengirim sms seperti itu, dan keesokan harinya, Pemohon mendapat telpon dari ibu kandung Termohon dan saat itu Pemohon dan saat itu Pemohon meminta penjelasan atas sms tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah Pemohon belum mendapat penjelasan, terjadilah pertengkaran adu mulut melalui telepon, dengan tuduhan dan perkataan yang tidak pantas dan tidak benar melalui sms itu, Pemohon tersinggung dan marah akibat perbuatan yang tidak pantas dan tidak terpuji tersebut menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus dan hampir setiap hari selalu bertengkar;

23. bahwa puncaknya pada tanggal 30 maret 2014 Pemohon dilaporkan ke kepolisian Resor Biak Numfor dengan tuduhan perzinahan (pasal 284 KUHP) berdasarkan bukti buku diary dan sms [REDACTED], namun hingga saat ini proses hukum tersebut tidak dilanjutkan entah apa alasannya karena tidak adanya bukti;

24. bahwa kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi diantara Pemohon dan Termohon yang membawa kepada tindakan yang diluar kontrol Pemohon, maka pada tanggal 14 April 2014 Pemohon memilih untuk pindah rumah (kost) sehingga tidak serumah lagi dan pisah ranjang dengan Termohon, dan sekitar bulan juni 2015 Termohon meninggalkan Pemohon yang masih bertugas dikabupaten Biak untuk pindah tugas di Jayapura sampai dengan sekarang ;

25. bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;

26. bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

27. bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 116,

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Memberikan Ijin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon [REDACTED] binti Sugito dihadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menyatakan Menetapkan anak yang bernama [REDACTED], lahir di Merauke tanggal 5 Desember 2006 tetap dibawah perwalian Pemohon, namun apabila Termohon ingin bertemu dan bersama dengan anak-anak tersebut, maka Pemohon tetap bersedia memberikan kesempatan untuk bersama Termohon ;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Pemohon.

## SUBSIDAIR :

Atau dalam Peradilan yang benar dan adil, mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon dan kuasa hukumnya, dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Biak, dan yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari Kejaksaan Agung RI Nomor KEP-[REDACTED] tertanggal 18 Januari 2016 ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah mendapatkan surat persetujuan dan atau surat izin perceraian dari Kejaksaan Agung RI, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil [REDACTED] untuk berperkara di Pengadilan Agama Jayapura ;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan atau melalui kuasa hukumnya dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Jayapura, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Ismail Suneth, S.Ag, M.H** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 20 Mei 2016, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya tetap pada jawaban saya pada persidangan hari Selasa tanggal 29 Juli 2016 ;
2. Bahwa saya menerangkan perihal uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang berada didalam rekening Mandiri No. [REDACTED] an. [REDACTED] yang telah saya pergunakan, dengan rincian :
  - a. Biaya kepindahan saya dan anak saya pada bulan Juli 2015 dari Kab. Biak menuju Kota Jayapura ;
  - b. Biaya liburan saya dan anak saya ke Jakarta pada bulan Juli 2015 ;
  - c. Biaya pendaftaran sekolah dan keperluan sekolah anak saya berupa; seragam, buku sekolah, uang komite, buku modul, dan tas serta sepatu sekolah ;
  - d. Biaya liburan anak saya pada bulan Juni 2016 ke Kota Makassar ;
  - e. Biaya liburan anak saya pada bulan Juli 2016 ke Kab. Toraja ;
  - f. Biaya asuransi anak saya an. Abi Danadyaksa di Axa Mandiri berupa asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, tabungan rencana mandiri dan asuransi kesehatan an. [REDACTED] dan [REDACTED] yang setiap bulan di debet dari rekening Mandiri No. [REDACTED] ;
  - g. Biaya keperluan hidup sehari-hari saya dan anak saya dimana sdr. Suparlan Hadiyanto terhitung mulai bulan April 2015 s/d sekarang tidak pernah mengirimkan gaji/ memberikan nafkah untuk saya dan anak saya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saya sampaikan sdr. Suparlan Hadiyanto pernah mengirimkan uang ke rekening saya pada bulan Oktober sebesar Rp. 2.000.000 untuk keperluan membeli sepeda anak saya, bulan desember 2015 sebesar Rp.2.000.000 untuk ulang tahun anak saya, dan pada bulan Juli 2016 untuk membeli baju lebaran anak saya sebesar Rp. 2.000.000 ;

3. bahwa saya tetap pada jawaban saya minta biaya asuh dan biaya hidup anak saya sebesar 50 % dari penghasilan perbulansdr. Suparlan Hadiyanto, dikarenakan anak saya semakin bertambah besar dan biaya sekolah serta biaya sehari-hari pun semakin meningkat ;
4. Bahwa berdasarkan pernyataan sdr. [REDACTED] di dalam gugatannya yang dibacakan Majelis Hakim pada persidangan hari Selasa tanggal 29 Juli 2016 telah "memberikan saya hadiah 1 unit mobil TOYOTA YARIS dengan No. Polisi DS 481 GB, dimana mobil tersebut hanya saya gunakan beberapa bulan, saya selebihnya dari awal dibeli selalu digunakan oleh sdr. Suparlan Hadiyanto untuk beraktifitas sehari-hari dan saat ini mobil tersebut ditahan dan diambil alih oleh sdr. [REDACTED] bahkan surat-surat mobil tersebut telah dimutasikan dari Kab. Merauke ke Kab. Biak tanpa sepengetahuan saya. Padahal mobil tersebut terdaftar pada STNK dan BPKB an. [REDACTED]" untuk itu saya tetap meminta 1 unit mobil Toyota Yaris yang merupakan hadiah dari sdr. Suparlan Hadiyanto, atau mobil lain yang sejenis ;

Perihal permintaan mut'ah ;

Saya tetap pada jawaban saya pada persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2016 yang meminta 1 unit mobil Toyota Yaris DS. 481 GB atau mobil sejenisnya ;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas, saya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan' mengabulkan permohonan saya untuk seluruhnya;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis masing-masing sebagaimana tercatat (terlampir) dalam berita acara sidang perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil konvensinya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 20 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P);

B. Saksi Pemohon :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS [REDACTED]  
[REDACTED], tempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Jayapura, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman, bahkan sudah seperti keluarga karena, saksi yang melamar Termohon dan sebagai orang tua wali Pemohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun ;
  - bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak membina keharmonisan antara besan, dan orang tua Termohon mengatakan kalau Pemohon adalah bukan anak kandung dari orang tua Pemohon, bahkan sebagai anak angkat ;
  - bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sebagai suami istri sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
  - bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;



- bahwa selama berpisah baik Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai suami istri ;
- bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, bahkan saksi pernah mempertemukan kedua keluarga Pemohon dan Termohon agar mencari solusi baik untuk rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS [REDACTED]

[REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sebagai staf Pemohon di kantor Kejaksaan Negeri Biak, sedangkan Termohon adalah istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun ;
- bahwa setelah saksi kenal dengan Pemohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar, bahkan sempat saksi meleraikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah diceritakan oleh orang tua Pemohon kalau setiap Termohon ke Merauke tidak pernah mau tinggal di rumah orang tua Pemohon, mungkin karena Termohon merasa malu atau hina tinggal bersama orang tua Pemohon;
- bahwa saksi sering melihat bahkan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- bahwa setelah kejadian saksi melihat Termohon mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah dinas, dan saksi tidak tahu dibawa kemana, dan saat itu saksi langsung memberitahukan kepada Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sebagai suami istri sejak tahun 2015 ;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, tidak pernah berusaha untuk berkumpul kembali sebagai suami istri ;
- bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Slip gaji dari Kejaksaan Negeri Biak untuk bulan Agustus 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti TR-1);
2. Fotokopi Nota Pembayaran Premi dari Bank BRI, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti TR-2);

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya tetap dengan dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dan tetap dengan jawaban dalam rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan lisan atau tertulis, karena Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Ismail Suneth, S.Ag., M.H.**, sebagai Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 20 Mei 2016, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada point angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, dan 27, Termohon telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil angka 8, 13, 17, dan 24, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 357/22/V/2006 tertanggal 20 Mei 2006) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2006 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Print Out sms) yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon ( [REDACTED] ) mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, orang tua Termohon mengatakan kalau Pemohon adalah bukan anak kandung dari orang tua Pemohon, bahkan sebagai anak angkat, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sebagai suami istri sejak tahun 2014 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon ( [REDACTED] ) yang menerangkan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sebagai suami istri sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon tidak dapat membuktikan baik dengan surat maupun saksi-saksi, oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga majelis berpendapat Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Mei 2006, di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 5 Desember 2006, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- bahwa sejak tahun 2007 hingga sekarang hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, akibat Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, orang tua Termohon mengatakan kalau Pemohon adalah bukan anak kandung dari orang tua Pemohon dan bahkan sebagai anak angkat ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Mei 2006, di Distrik Jayapura Utara..., Kota Jayapura, merupakan dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2007 dan memuncak pada tahun 2015 di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, jelas menunjukkan kerapnya terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon berpisah sejak tahun 2015 tersebut, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketridakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling menyayangi sehingga kehidupan rumah menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kondisi rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah parah ketika Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara a quo yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum point 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan secara lisan mencabut tuntutan tentang hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon, sehingga majelis berpendapat untuk tidak mempertimbangkan lagi dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfort, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan Distrik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut mut'ah, nafkah iddah, biaya pemeliharaan satu orang anak, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dan duplik secara tertulis sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat dalam rekonvensi, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa (bukti TR-1 dan TR-2);

Menimbang, bahwa bukti TR-1 (Fotokopi Slip gaji dari Kejaksaan Negeri Biak) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TR-2 (Daftar kredit Bank BRI) yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan atau bantahan Tergugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TR-1 dan TR-2, berupa beberapa lembar fotokopi, telah cocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat ( 5 ) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 158 R.Bg tuntutan tersebut dapat dibenarkan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa satu buah mobil Yaris DS 481 GB, dimana tuntutan tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan baik dengan surat maupun saksi, dan Tergugat Rekonvensi telah membantah dan tidak akan memberikan mut'ah tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusnya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

*Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan pertimbangan Penggugat Rekonvensi telah cukup lama mendampingi Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga dalam suka dan duka sehingga sangat wajar diberi penghargaan atas pengabdianannya, lagi pula mut'ah merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban syar'i sebagaimana ketentuan ayat diatas, adapun mut'ah yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Jaksa pada kantor Kejaksaan negeri Biak, sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi dipersidangan, sehingga layak dan bijaksana manakalah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan, tuntutan mana oleh Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat bahwa perceraian ini atas inisiatif Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah jika terjadi perceraian dan juga Penggugat Rekonvensi tidak terbukti memiliki pengecualian untuk memperoleh nafkah iddah sebagaimana maksud Pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Jaksa di kantor Kejaksaan Negeri Biak, sebagaimana pengakuan Tergugat Rekonvensi dipersidangan, maka layak dan bijaksana manakala besarnya nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sesuai kesanggupannya untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan ;



Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut mengenai biaya pemeliharaan terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED], sebagaimana dalam tuntutan Penggugat separuh (setengah) dari gaji Tergugat, tuntutan mana kuasa Tergugat Rekonvensi meminta untuk ditetapkan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah yang baik mempunyai kewajiban luhur untuk memberi nafkah/ biaya hidup dan pemeliharaan anak sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) serta Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sesuai fakta/ kenyataan hukum yang ada sebagaimana dalam pertimbangan konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang diasuh Penggugat Rekonvensi, disamping itu Tergugat Rekonvensi adalah Anggota Kepolisian yang mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulan, dan apabila dihubungkan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama [REDACTED], kepada Penggugat Rekonvensi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 20 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

#### Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfort, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa cincin emas 23 karat seberat lima gram ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atau sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 3 bulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau mandiri dengan ketentuan setiap tahun naik 20 % ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, SH., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H

Drs. Hamzah, M.H.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ulfanti Laylan, S.H.I.

### Perincian Biaya:

1. biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp 630.000,00
4. Panggilan Mediasi	: Rp. 140.000,00
5. biaya redaksi	: Rp 5.000,00
6. biaya meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 931.000,00
(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	